



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 24/ORT.07/91/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel  
Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penetaaan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
    - g) Tim Pengawas; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Committee (KEMISI PEMILIHAN UMUM) for the Province of Papua. The stamp contains the text 'SEKRETARIAT' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Krispus Kambuaya'.

Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

NOMOR : 24/ORT.07/91/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN

DIGOEL TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINKUNGAN

KPU KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	<b>PENGARAH</b>			
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ZANDRA MAMBARASAR	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	FRANSISKUS LETSOIN	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<b>PELAKSANA</b>			
1.	MARTINA TASIK	Sekretaris KPU Boven Digoel	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	ELVIA PALIN	Staf	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	FIRMANTO MAULUDANI, A.Md	Staf	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	FREDI D RAGAINAGA, S.I.P.	Staf	Anggota	- Menyusun Laporan evaluasi manajemen perubahan reformasi birokrasi
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	HOLMES SINAMBELA, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Provinsi Papua - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Provinsi Papua - Menyusun laporan penataan peraturan perundangan KPU Provinsi Papua
2.	WAHYU SURYA NOVASARI, S.H.	Staf	Asesor	
3.	SAMUEL SIHOMBING, S.E.	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	HOLMES SINAMBELA, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Menyusun laporan penataan organisasi/kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	ELVIA PALIN, A.Md	Staf	Asesor	
3.	WAHYU SURYA NOVASARI, S.H.	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	RUDOLF SAMPE, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> - Menyusun laporan penataan tata laksana dalam rangka reformasi birokrasi
2.	MERYMIN WAROY, SE	Staf	Asesor	
3.	MARCO RICARDO TAN, SH	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	HOLMES SINAMBELA, S.H.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi</li><li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li><li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li><li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li><li>- Menyusun laporan sistem manajemen sumber daya manusia</li></ul>
2.	ELVIA PALIN, A.Md	Staf	Asesor	
3.	TIURMA SINAGA, SE	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	HOLMES SINAMBELA, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Provinsi Papua</li><li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li><li>- Menyusun laporan pengawasan</li></ul>
2.	RUDOLF SAMPE, SE	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA, S.I.P.	Staf/operator	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	ELVIA PALIN, A. Md	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li><li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Papua</li><li>- Menyusun laporan penguatan akuntabilitas</li></ul>
2.	FIRMANTO MAULUDANI, A.Md	Staf	Asesor	
3.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA, S.I.P.	Staf	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	JAMES S.S WALANGITAN, S.H.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan - Menyusun laporan pelayanan publik
2.	JAQUALINE SRIDANINGSIH ADOLFINA ONIM, S.IP	Staf	Asesor	
3.	EKO WAHYU NUGROHO, S.KOM	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	MARTINA TASIK, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	JAMES S.S WALANGITAN, S.H.	Kapala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	RUDOLF SAMPE, S.E.	Kepala Subbagian	Anggota	
4.	HOLMES SINAMBELA, S.H.	Kepala Subbagian	Anggota	
5.	ELVIA PALIN, A.Md	STAF	Anggota	

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBLAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Krispus Kambuaya

